

Peningkatan Literasi Hak Keperdataan Tersangka dan Terdakwa Melalui Penyuluhan Hukum bagi Warga Binaan Rutan Kelas I Depok

Wardani Rizkianti, Dwi Desi Yayi Tarina, Dwi Aryanti Ramadhani, Sulastri,
Aisyah Nikita Permata Putri

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: wardanirizianti@upnvj.ac.id

Abstrak

Status sebagai tersangka atau terdakwa kerap disalahpahami sebagai hilangnya seluruh hak hukum, termasuk hak-hak keperdataan yang tetap melekat pada setiap individu sebagai subjek hukum perdata. Kesalahpahaman ini bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah dan berpotensi merugikan keluarga serta pihak lain yang terikat hubungan hukum dengan tersangka atau terdakwa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi hukum warga binaan Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok (Rutan I Depok) mengenai hak-hak keperdataan yang tetap berlaku selama proses pidana, sejalan dengan paradigma baru yang dibawa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Kegiatan dilaksanakan pada 24 Juni 2026, melibatkan 36 warga binaan, menggunakan metode ceramah edukatif yang dipadukan dengan studi kasus dan sesi diskusi tanya jawab. Materi mencakup hak kepemilikan aset, hubungan keluarga dan hak asuh anak, perbuatan hukum perdata selama penahanan, perlindungan hubungan kerja, serta mekanisme perlindungan melalui praperadilan dan gugatan perdata. Hasil menunjukkan meningkatnya kesadaran peserta tentang keberlangsungan hak keperdataan dan pentingnya perlindungan kepentingan perdata secara sah, sehingga kegiatan ini relevan sebagai langkah awal penguatan hak-hak keperdataan bagi kelompok rentan di lingkungan tahanan.

Kata kunci: Hak keperdataan; KUHP 2025; praduga tidak bersalah; tersangka dan terdakwa; Rutan I Depok.

Abstract

The status of being a suspect or defendant is often misunderstood as the loss of all legal rights, including civil rights that remain inherent in every individual as a subject of civil law. This misconception contradicts the principle of the presumption of innocence and may potentially harm family members and other parties who have legal relationships with the suspect or defendant. This community service activity aimed to improve the legal literacy of inmates at Class I Depok State Detention Center (Rutan I Depok) regarding civil rights that remain applicable throughout the criminal justice process, in accordance with the new paradigm introduced by Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) and Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (KUHP). The activity was conducted on June 24, 2026, involving 36 inmates, using an educational lecture method combined with case studies and question-and-answer discussion sessions. The materials covered asset ownership rights, family relationships and child custody rights, civil legal actions during detention, protection of employment relationships, as well as legal protection mechanisms through pretrial proceedings and civil lawsuits. The results demonstrated an increase in participants' awareness regarding the continuity of civil rights and the importance of legally protecting civil interests. Therefore, this activity is relevant as an initial step toward strengthening civil rights protection for vulnerable groups within detention environments.



Keywords: Civil rights; Criminal Procedure Code 2025; presumption of innocence; suspects and defendants; Class I Depok State Detention Center.

PENDAHULUAN

Indonesia tengah memasuki era baru penegakan hukum pidana. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023)(1) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025)(2) secara efektif sejak 2 Januari 2026 merupakan tonggak pembaruan hukum yang telah lama dinantikan. Kedua undang-undang ini secara bersama-sama menggantikan warisan legislasi kolonial yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung sistem peradilan pidana Indonesia. Lebih dari sekadar pergantian nomor pasal, pembaruan ini merepresentasikan pergeseran filosofis dari pendekatan retributif menuju keadilan yang bersifat korektif, rehabilitatif, dan restoratif.(3)

Di tengah gelombang pembaruan hukum tersebut, terdapat persoalan pemahaman yang belum tuntas di masyarakat, khususnya di kalangan mereka yang paling langsung terdampak yaitu salah satunya adalah para warga binaan di rumah tahanan. Kesalahpahaman yang paling umum dan berbahaya adalah anggapan bahwa status sebagai tersangka atau terdakwa secara otomatis mengakibatkan hilangnya seluruh hak hukum, termasuk hak-hak keperdataan yang pada dasarnya tetap melekat pada diri seseorang sebagai subjek hukum perdata yang independen.(4) Anggapan ini tidak saja keliru secara yuridis, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian nyata bagi keluarga yang bersangkutan, baik dalam ranah harta kekayaan, hubungan keluarga, maupun kelangsungan kontrak kerja.

Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), yang diakui secara universal dan ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(5) Konsekuensi yuridis dari asas ini bersifat luas dimana tidak hanya memengaruhi proses pembuktian, tetapi juga menentukan bahwa status keperdataan seseorang tidak dapat ditiadakan semata-mata karena sedang berada dalam proses peradilan pidana.(6)

Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok (Rutan I Depok), sebagai salah satu fasilitas penahanan di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, menampung warga binaan dari berbagai latar belakang sosial dan tingkat pendidikan. Kondisi heterogenitas ini menunjukkan kebutuhan nyata akan edukasi hukum yang terstruktur, menggunakan bahasa yang mudah dipahami tanpa kehilangan ketepatan substantif. Berdasarkan hasil observasi awal

dan diskusi dengan pihak Rutan, sebagian besar warga binaan tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak-hak keperdataan yang sesungguhnya masih melekat pada mereka.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk menjawab kesenjangan pemahaman tersebut. Dengan berlandaskan pada kerangka hukum positif terkini, kegiatan ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan literasi hukum warga binaan mengenai hak keperdataan yang tetap berlaku selama proses pidana; (2) membedakan secara tegas antara hak keperdataan dan hak prosedural pidana; serta (3) memperkenalkan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia, tanpa mendorong penyalahgunaan pengetahuan tersebut untuk menghambat proses penegakan hukum yang sah.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), setiap manusia sejak lahir adalah subjek hukum yang cakap, yakni penyanggah hak dan kewajiban hukum secara penuh. Status ini tidak bergantung pada kondisi administratif atau proses hukum yang sedang berlangsung, kecuali apabila undang-undang secara tegas menentukan pengecualian. Tidak ada ketentuan dalam KUHPerdata yang menjadikan status tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana sebagai dasar pencabutan kecakapan hukum perdata seseorang.⁽⁷⁾ Pembatasan yang ditimbulkan oleh penahanan pidana bersifat fisik, yaitu pembatasan kebebasan bergerak dan kemerdekaan fisik (*vrijheidsberoving*), bukan pembatasan hak-hak sipil yang lahir dari hubungan hukum perdata.⁽⁸⁾ Hal ini penting dipahami karena konsekuensi praktisnya sangat luas yaitu terkait aset yang diperoleh secara sah sebelum atau selama proses pidana tetap dimiliki, atau hubungan perkawinan dan hak asuh anak tidak terputus secara otomatis serta hubungan kerja tidak berakhir semata-mata karena penahanan. Kerangka konseptual ini menjadi fondasi seluruh materi penyuluhan yang disampaikan dalam kegiatan ini.

Asas praduga tidak bersalah bukan sekadar prinsip prosedural yang melindungi tersangka atau terdakwa dari hukuman prematur. Dalam perspektif yang lebih luas, ia merupakan fondasi konstitusional yang menjamin bahwa proses hukum pidana tidak boleh dijadikan instrumen untuk merampas hak-hak sipil seseorang sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.⁽⁹⁾ Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 telah menegaskan perlunya perlindungan yang lebih komprehensif terhadap tersangka, suatu prinsip yang kemudian diakomodasi secara lebih sistematis dalam KUHP 2025.⁽¹⁰⁾ Asas ini juga memiliki dimensi keperdataan yang sering terabaikan yaitu selama seseorang belum dinyatakan bersalah melalui putusan berkekuatan hukum tetap, maka setiap tindakan yang secara sepihak menghilangkan atau membatasi hak keperdataannya di luar mekanisme yang diizinkan hukum dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.⁽¹¹⁾

Pemahaman yang tepat mensyaratkan pembedaan yang cermat antara dua kategori hak yang secara normatif berbeda. Hak prosedural pidana adalah hak yang melekat pada kedudukan seseorang sebagai pihak dalam proses pidana, seperti contohnya adalah hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk diam (*right to silence*), hak atas ganti rugi dan rehabilitasi, serta hak mengajukan praperadilan.⁽¹²⁾ Sebaliknya, hak keperdataan adalah hak yang bersumber dari hubungan hukum perdata, seperti hak milik (*eigendomsrecht*), hak dalam perkawinan, hak waris, dan hak dalam perjanjian, yang berlaku independen.⁽⁷⁾ Kekeliruan dalam membedakan kedua kategori tersebut sering kali menjadi penyebab munculnya kesalahpahaman, baik di kalangan warga binaan maupun masyarakat umum. Edukasi hukum yang efektif harus mampu menjelaskan perbedaan ini dengan cara yang dapat diakses oleh peserta dari berbagai latar belakang pendidikan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan menggunakan pendekatan pendidikan hukum partisipatif (*participatory legal education*), yang menekankan keterlibatan aktif warga binaan. Kegiatan ini menggabungkan dua komponen metodologis yaitu ceramah edukatif terstruktur sebagai wahana penyampaian materi dasar dan sesi diskusi tanya jawab terbuka yang memberikan ruang bagi warga binaan untuk menyampaikan pertanyaan mereka berdasarkan situasi yang tengah dihadapi.

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan pada 24 Juni 2026 bertempat di Ruang Kunjungan Gedung II Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok, berlokasi di Jalan Raya Bojongsari, Depok, Jawa Barat, di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Pemilihan Rutan I Depok sebagai lokasi dilatarbelakangi oleh kapasitas fasilitas yang memadai, populasi warga binaan yang beragam dari segi latar belakang perkara, serta adanya dukungan penuh dari pimpinan dan staf rutan sejak tahap perencanaan.

Peserta kegiatan ditargetkan berjumlah 40 orang dimana yang hadir pada saat kegiatan berjumlah 36 orang warga binaan Rutan I Depok yang dipilih dengan kriteria berstatus sebagai tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani penahanan pada saat kegiatan dilaksanakan dan mampu berkomunikasi aktif dalam bahasa Indonesia selama sesi diskusi. Secara demografis, latar belakang warga binaan beragam mulai dari tingkat pendidikan dari Sekolah Dasar hingga Sarjana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari 36 warga binaan yang hadir, seluruhnya menyelesaikan kegiatan hingga sesi akhir, sehingga tingkat retensi peserta mencapai 100%. Tingkat pendidikan warga binaan yang beragam mulai dari tingkat pendidikan dari Sekolah Dasar hingga Sarjana menjadi pertimbangan penting dalam pemilihan pendekatan komunikasi yang digunakan oleh Tim Dosen Fakultas Hukum UPN "Veteran"

Jakarta, termasuk pemilihan analogi dan contoh kasus yang aksesibel bagi seluruh warga binaan yang hadir. Selama sesi ceramah dan diskusi tanya jawab, terdapat beberapa hak keperdataan yang dibahas secara mendalam dan sistematis dalam kegiatan penyuluhan ini.

Pertama, Pasal 570 KUHPerdara menegaskan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan leluasa dan berbuat bebas terhadapnya. Tidak ada norma dalam KUHPerdara yang mencabut hak ini berdasarkan status pidana seseorang. Penyitaan dalam perkara pidana bersifat fungsional dan terbatas dimana ia hanya dapat dikenakan terhadap benda-benda yang secara langsung berkaitan dengan dugaan tindak pidana, baik sebagai sarana (*instrumentum sceleris*) maupun sebagai hasil kejahatan (*productum sceleris*).⁽⁸⁾ Aset yang tidak memiliki keterkaitan dengan perkara, seperti warisan yang telah diterima, tabungan yang diperoleh sebelum perkara, atau harta milik pasangan yang bukan merupakan hasil kejahatan, berada di luar jangkauan penyitaan pidana. Penyitaan yang melampaui relevansi ini dapat diuji keabsahannya melalui mekanisme praperadilan yang diperkuat oleh KUHP 2025.⁽¹³⁾

Kedua, status sebagai tersangka atau terdakwa tidak secara otomatis mencabut hak asuh atau hak perwalian atas anak. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban dan berhak atas pemeliharaan serta pendidikan anak. Pencabutan hak asuh anak, apabila diperlukan karena alasan tertentu, wajib ditempuh melalui mekanisme peradilan perdata atau peradilan agama tersendiri dan tidak dapat terjadi secara otomatis sebagai efek samping proses pidana sehingga anak yang lahir ketika orang tuanya berada dalam penahanan tetap memiliki hak penuh atas akta kelahiran, serta hubungan perdata antara orang tua dan anak tersebut diakui penuh secara hukum. Prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, menuntut agar anak tidak ikut menanggung beban hukum yang dijatuhkan kepada orang tuanya.

Ketiga, penjelasan bahwa seseorang yang ditahan tetap dapat melakukan perbuatan hukum perdata tertentu, sepanjang memenuhi prosedur yang ditetapkan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang. Perbuatan hukum tersebut contohnya adalah pemberian kuasa khusus untuk pengelolaan aset atau urusan perbankan, pembuatan akta otentik serta penandatanganan dokumen perjanjian yang diperlukan untuk pemeliharaan kepentingan bisnis atau keluarga.⁽¹⁴⁾

Lampiran Daftar Hadir Penyuluhan



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I DEPOK
Jl. M. Nasir No. 52 Cilandong Kel. Cilandong Kec. Cilandong Kota Depok
Laman : www.rutandepok.kemimigras.go.id Pos-el : rtndepok@kemimigras.go.id

DAFTAR HADIR KEGIATAN PENYULUHAN NON LITIGASI
BERSAMA UPN VETERAN JAKARTA
PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I DEPOK

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Juni 2026
Waktu : Pukul 14.00 s.d. Selesai
Tempat : Ruang Kunjungan Gd. II Rutan Depok
Jumlah Peserta : 40 Orang

No	Nama Tahanan	Blok/Kamar	Tanda Tangan
1.	SUBHANDI BIN ASMUNI	B 1001	
2.	ALDI NURDIN BIN ROSID	B 1001	
3.	FAJAR HARYANTO BIN SUTADI	B 1001	
4.	AFWADI BIN ABDURAHMAN HUSING (ALM)	B 1001	
5.	LANO M. ZEIN LATUAMURY BIN -	B 1001	
6.	MOHAMMAD LUTFI BIN ABDULLOH ALM.	B 1001	
7.	ROBIMANSYAH BIN BADIANSYAH ALM.	B 1001	
8.	MUHAMAD YUSUF BIN KOSIH	B 1001	
9.	MUHAMMAD LUZFA BIN ABDUL RAZAQ ALM	B 1001	
10.	GUSALI GILANG RAMANSYAH BIN GUNAWAN	B 1001	

11.	AGATHA KIRANA BIN SYARIFUDIN	C 1001	
12.	KURNIA RIZKI BIN KUSWARA (ALM)	C 1001	
13.	AHMAD SYAHRONI	C 1001	
14.	ADRI DERY ALGIFARI BIN AAD	C 1001	
15.	ABU SYIFA BIN MUSLIADY JAMRAS	C 1001	
16.	CALVIN ANTONIO BIN ALM. JONI ANTONIUS	C 1001	
17.	SHOTTA MAESAL HASAN BIN SUDIATNO	C 1001	
18.	STEVEN SALIM BIN MIN KHONG	C 1001	
19.	SUHENDRA SINAGA BIN SUAI DI SINAGA	C 1001	
20.	TAMMY MUNZIKRI BIN ENDANG JUHAINI	C 1001	
21.	DAVID JANUAR TEKEGE BIN YANTO TEKEGE ALM.	C 1001	
22.	ADE YOGA BIN SUTARYO (ALM)	C 1001	
23.	RENDI KURNIAWAN BIN JUDI	C 1001	
24.	MUHAMMAD FIQH HERMAWAN BIN M. HARIS JAINI	C 1001	
25.	M.RIDWAN BIN Z SUPARMAN	C 1001	
26.	HAIKAL FIKRI BIN SOFIAN	C 1002	
27.	HARRY RAMADHAN BIN RASYIDIN (ALM.)	C 1002	

28.	ENGGA FEBRIANTO BIN YANTO HARTONO	C 1002	
29.	BOWI HARDIYANTO BIN SUGIYARTO	C 1002	
30.	BAGAS ALBU SORI BIN MAHMUD SORI (ALM.)	C 1002	
31.	RIDA SONIAWATI BINTI FERRY	Blok Wanita	
32.	RISMA WATI BINTI SURYA APRIL YADI	Blok Wanita	
33.	RISNAWATI BINTI RISMAT	Blok Wanita	
34.	CARSINI BINTI JUMAR (ALM)	Blok Wanita	
35.	FATMA YUNIRA BINTI ALM. ABU BAKAR	Blok Wanita	
36.	WARSINI BINTI WAGIMIN (ALM)	Blok Wanita	
37.	MERY YUNIARNI BINTI ALM. HARUN JAILANI	Blok Wanita	
38.	VERDA JUWITA BIN ALM. JAHRI	Blok Wanita	
39.	ROSIDAH BINTI ROKIB	Blok Wanita	
40.	HANA KARMILA BINTI UDIJAH HADORI (ALM)	Blok Wanita	

Depok, 24 Juni 2026
Kepala Sub Seksi
Bantuan Hukum dan Penyuluhan,

Michael Millendianuary Rahardjo
NIP 200001072023011001

Lampiran Kegiatan Penyuluhan dan Tanya Jawab



KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hak keperdataan bagi warga binaan Rutan I Depok menghasilkan tiga temuan pokok. Pertama, terdapat kesenjangan pemahaman yang signifikan sebelum kegiatan yang mencerminkan rendahnya literasi hukum warga binaan mengenai hak keperdataan yang melekat pada status mereka. Kedua, metode ceramah yang dikombinasikan dengan diskusi terbuka efektif meningkatkan pemahaman warga binaan. Ketiga, secara substantif, pembaruan hukum pidana melalui KUHP 2023 dan KUHP 2025 memperkuat landasan normatif bagi perlindungan hak keperdataan tersangka dan terdakwa, melalui penguatan asas praduga tidak bersalah, perluasan mekanisme praperadilan, dan penegasan bahwa penahanan hanya membatasi kemerdekaan fisik, bukan meniadakan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum perdata.

Berdasarkan hal tersebut, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkala mengingat dinamika populasi warga binaan yang terus berubah dimana materi yang diberikan disesuaikan dengan perkembangan hukum terkini. Harapannya kedepan ada jaminan keberlanjutan program edukasi

hukum di lingkungan Rumah Tahanan Kelas I Depok dan juga tersedianya modul penyuluhan dalam bentuk buku saku yang mudah dipahami oleh warga binaan dari berbagai latar belakang pendidikan perlu menjadi agenda lanjutan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Internet]. Indonesia; 2023. Available from: <https://peraturan.bpk.go.id/details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- [2]. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Internet]. Indonesia; 2025. Available from: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025>
- [3]. Agrarini LSP. DINAMIKA PIDANA MATI DALAM KUHP BARU: PEMBARUAN HUKUM PIDANA DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI. *J Ilm Advokasi*. 2025;13(2).
- [4]. Caya; MIAFRMZN. IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN. *Causa J Huk dan Kewarganegaraan* [Internet]. 2025;16(02). Available from: <https://cibinstitute.id/index.php/causa/article/view/2785>
- [5]. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Internet]. 48 Indonesia; 2009. Available from: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>
- [6]. Riskiyanti R, Syarifuddin, Hofi MA. Eksistensi Asas Praduga Tak Bersalah dalam Penyidikan terhadap Perlindungan Hak Tersangka pada Sistem Peradilan Pidana. *Huk Inov J Ilmu Huk Sos dan Hum*. 2026;3(2).
- [7]. Subekti R. Pokok-Pokok Hukum Perdata. 31st ed. Jakarta: PT. Intermasa; 2003. 19–20 p.
- [8]. Hamzah A. Hukum Acara Pidana Indonesia. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika; 2014.
- [9]. Taghupia AV, Pasalbessy JD, Hehanussa DJA. Problematika Praperadilan Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Tersangka. *PAMALI Pattimura Magister Law Rev*. 2022;2(2).
- [10]. Indonesia MKR. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Internet]. 2015. Available from: https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/21_PUU-XII_2014.pdf
- [11]. Panjaitan ACD. Optimalisasi peran pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan melalui penegakan hukum menuju pembaharuan hukum acara pidana. *Ex Aequo Bono J Law*. 2024;1(2).

- [12]. Malaka Z. Telaah Terhadap Banyaknya Permohonan Praperadilan Yang Gagal. *Taruna Law J Law Syariah*. 2024;2(1).
- [13]. Hidayat A. TINJAUAN HUKUM PRAPERADILAN ATAS PENETAPAN TERSANGKA. *Wacana Paramarta J Ilmu Huk*. 2023;22(1).
- [14]. S S, J J, Subaidi J. Urgensi Program Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana. *J Ilm Mhs Fak Huk Univ Malikussaleh*. 2022;5(1).